



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**DPR dan Pemerintah Siap Dihadirkan Tanggapi Tiga Permohonan Pengujian UU KPK**

**Jakarta, 14 Januari 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang terhadap tiga permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden, Selasa (14/1), pukul 13.30 WIB. Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 70/PUU-XVII/2019 diajukan oleh civitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, di antaranya Fathul Wahid (Rektor UII), Abdul Jamil (Dekan Fakultas Hukum atau FH UII), Eko Riyadi (Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia atau PUSHAM UII), Ari Wibowo (Direktur Pusat Studi Kejahatan Ekonomi (PSKE) FH UII), dan Mahrus Ali (Dosen FH UII). Berikutnya, permohonan dengan nomor perkara 71/PUU-XVII/2019 diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak yang berprofesi sebagai Tenaga Ahli Anggota DPRD DKI Jakarta, serta tujuh mahasiswa fakultas hukum, yaitu Dora Nina Lumban Gaol, Leon Maulana Mirza Pasha, Aisyah Sharifa, Marco Hardianto, Nurfuady Bakir, Agam Gumelar, dan Satria Adhitama Sukma. Dua mahasiswa bernama Ricki Martin Sidauruk dan Gregorius Agung juga mengajukan permohonan UU *a quo*. Permohonan tersebut diregistrasi dengan nomor perkara 73/PUU-XVII/2019.

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Selasa (19/11/19) lalu, Wakil Ketua MK Aswanto meminta seluruh Pemohon untuk memperhatikan kedudukan hukum Pemohon. Aswanto juga meminta agar Pemohon dalam perkara nomor 73/PUU-XVII/2019 memperjelas kerugiannya untuk melihat apakah kerugian tersebut konstitusional atau merupakan persoalan praktis. Sementara itu, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengapresiasi Zico selaku Pemohon dalam perkara nomor 71/PUU-XVII/2019. Dalam permohonan tersebut, Zico mempertanyakan keberadaan Dewan Pengawas KPK. Zico juga menjelaskan kerugian konstitusional antargenerasi akibat dari adanya Dewan Pengawas KPK yang dinilai melemahkan pemberantasan korupsi. Namun, Enny meminta Zico memperjelas kedudukan hukumnya selaku Pemohon yang “mewakili generasinya sendiri serta generasi yang belum lahir akan terjadinya kerugian konstitusional antargenerasi”.

Pada Senin (2/12/19), dalam sidang Perbaikan Permohonan yang digelar bagi ketiga perkara, diketahui bahwa dalam permohonan dengan nomor perkara 71/PUU-XVII/2019 yang diperbaiki, Pemohon menambahkan tujuh Pemohon baru. Menurut Wakil Ketua MK Aswanto, hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai perbaikan karena tidak didasari oleh masukan Majelis Hakim Konstitusi pada sidang sebelumnya. Dalam kesempatan tersebut, para Pemohon juga menyampaikan alasan pengajuan permohonan, salah satunya yaitu pandangan bahwa keberadaan Dewan Pengawas KPK malah melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Selanjutnya, menurut para Pemohon, kegiatan penyadapan perlu diatur terpisah dari UU KPK sehingga dapat dipertimbangkan sebagai tata cara yang baku bagi setiap lembaga yang berwenang untuk melaksanakannya.

Sementara itu, dalam permohonan dengan nomor perkara 73/PUU-XVII/2019 yang diperbaiki, kepada Majelis Hakim Konstitusi, para Pemohon menyampaikan perhatiannya terhadap proses perekrutan penyidik KPK. Para Pemohon berpandangan proses tersebut malah mempersempit kesempatan bagi warga negara oleh karena kerumitan aturan teknis yang menyertainya. Sehingga, dalam tuntutanannya, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU KPK, yang mengatur perekrutan tersebut, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa tidak hanya orang yang berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal KPK yang oleh pimpinan KPK dapat diangkat dan diberhentikan sebagai penyidik KPK. (RA)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)